

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 3713/H25.6.1/KL/2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMBANTU REKTOR,  
DEKAN, DAN PEMBANTU DEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 dan sesuai dengan hasil Rapat Senat Universitas Jember tanggal 12 April 2011, perlu ditetapkan peraturan pelaksana yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan;
- b. bahwa peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Universitas Jember untuk menyusun aturan teknis sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 130/M Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
7. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMBANTU REKTOR, DEKAN, DAN PEMBANTU DEKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Jember.
2. Pembantu Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor yang terdiri atas Pembantu Rektor Bidang Akademik (PR I), Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (PR II), dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (PR III).
3. Dekan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan tertinggi di tingkat fakultas.
4. Pembantu Dekan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan yang terdiri atas Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD I), Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (PD II), dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD III).
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Senat Universitas Jember yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi dalam bidang akademik.
7. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam bidang akademik.
8. Penjaringan bakal calon yang selanjutnya disebut penjaringan adalah tahap awal dalam proses pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, dan atau Pembantu Dekan untuk memperoleh bakal calon Pembantu Rektor, bakal calon Dekan, dan atau bakal calon Pembantu Dekan.
9. Pemberian pertimbangan adalah proses penetapan suara terbanyak dari calon Pembantu Rektor, calon Dekan, dan atau calon Pembantu Dekan.

### BAB II PENGANGKATAN, PERSYARATAN, DAN MASA JABATAN

#### Pasal 2

Dosen di lingkungan Universitas Jember dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pembantu Rektor, Dekan, dan atau Pembantu Dekan.

#### Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, dan atau Pembantu Dekan dilakukan apabila terdapat:
  - a. mutasi;
  - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
  - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
  - f. meninggal dunia.